



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERIJINAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 8 Tahun 2007 tentang Perijinan Usaha Perikanan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi ijin usaha perikanan, maka perlu Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Usaha Perikanan di Kabupaten Gresik yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

3. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2005 Tentang Penggantian Bentuk Dan Format Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pemberian Keringanan Kepada Perusahaan Perikanan Indonesia Yang Melakukan Usaha Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Kapal Penangkap / Pengangkut Ikan Berukuran Lebih Dari 30 Gross Tonage (GT) Sampai Dengan 60 Gross Tonage (GT);
11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
12. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
13. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jawa Timur ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perijinan Usaha Perikanan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERIJINAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN GRESIK**

#### **Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Usaha Perikanan Di Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini .

## **Pasal 2**

Pelaksanaan Ijin Usaha Perikanan sebagai upaya pengelolaan pelestarian sumber daya perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna dan berhasilguna yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong usaha perikanan.

## **Pasal 3**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

## **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal

**BUPATI GRESIK**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Gresik merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di wilayah pantai utara Pulau Jawa, dengan pantai sepanjang ± 140 Km. Luas wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.174 Km<sup>2</sup>, terdiri dari luasan daratan yang terbagi atas pulau Jawa 877,80 Km<sup>2</sup> dan pulau Bawean seluas 196,20 Km. Kabupaten Gresik yang terletak di kawasan pesisir pantai utara pulau Jawa syarat dengan potensi sumberdaya pesisir/pantai.

Luas areal budidaya ikan di Kabupaten Gresik seluas 18.458,897 Ha tambak payau, 9.958,42 Ha tambak tawar, 75,5 Ha Kolam, 690,97 Ha Waduk dan 238,6 Km saluran tambak. Pembudidaya ikan/udang sejumlah 18.834 orang. Nelayan sejumlah 12.259 orang dengan jumlah armada perikanan 4.324 unit.

Mengingat besarnya potensi perikanan di Kabupaten Gresik, maka perlu adanya suatu peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan pelestarian sumberdaya perikanan berupa Petunjuk Pelaksanaan tentang Perijinan usaha perikanan di Kabupaten

### **1.2. Tujuan**

Tujuan dari perijinan usaha perikanan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong usaha perikanan.

### **1.3. Sasaran**

Sasaran ijin usaha perikanan meliputi :

- a. Usaha penangkapan ikan
- b. Usaha pembudidayaan ikan
- c. Usaha pengolahan hasil perikanan
- d. Usaha pengangkutan ikan

### **1.4. Pengertian**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik ;
2. Bupati adalah Bupati Gresik ;

3. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik;
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan Pemanfaatan sumberdaya ikan dan Lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan ;
5. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan ;
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan ;
7. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya ;
8. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati ;
9. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang tetap menjamin kelestarian sumberdaya secara berkesinambungan ;
10. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat ;
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ;
12. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya ;
13. Penanganan dan atau pengolahan ikan adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pемindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan ;

14. Nelayan adalah orang yang pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
15. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
16. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan dan /atau pengawetan hasil perikanan ;
17. Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
18. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan ;
19. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak ;
20. Kapal perikanan bermotor luar (out board) dan/atau kapal motor tempel adalah kapal atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak diluar kasko kapal ;
21. Kapal perikanan bermotor dalam (in board) adalah kapal atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak didalam kasko kapal ;
22. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ;
23. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ;
24. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau korporasi untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;

25. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Gresik ;
26. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Gresik ;
27. Surat pembudidayaan ikan yang selanjut disebut SPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di wilayah Kabupaten Gresik ;
28. Surat penanganan pengolahan hasil perikanan, yang selanjutnya disebut SPPHP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan untuk melakukan penanganan dan /atau pengolahan hasil perikanan di wilayah Kabupaten Gresik

## **BAB II**

### **IZIN USAHA PERIKANAN**

Usaha Perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

#### **2.1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup usaha perikanan meliputi :

a. Usaha penangkapan ikan

Usaha penangkapan ikan, dengan menggunakan sarana antara lain :

1. Perahu tanpa motor ;
2. Perahu/kapal bermotor luar;
3. Perahu/kapal bermotor dalam

b. Usaha pembudidayaan ikan

Usaha Pembudidayaan ikan meliputi jenis kegiatan :

1. Pembudidayaan ikan air tawar;
2. Pembudidayaan ikan air payau;
3. Pembudidayaan ikan di laut.

c. Usaha pengolahan hasil perikanan

d. Usaha pengangkutan ikan

#### **2.2. Izin Usaha Perikanan**

Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pengolahan ikan di wilayah Kabupaten Gresik wajib memiliki SIUP.

Setiap orang atau korporasi yang memiliki SIUP harus dilengkapi dengan surat-surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. Surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) ;
- b. SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) ;
- c. SPI (Surat Pembudidayaan Ikan) ;
- d. SPPHP (Surat Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan),

SIPI, SIKPI, SPI dan SPPHP diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan dan pengolahan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Gresik, serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.

### 2.3. Tanda Pendaftaran

Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi usaha perikanan dengan kriteria tertentu namun harus mendaftarkan kegiatan usahanya atau wajib memiliki Tanda Pendaftaran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

Yang tidak wajib memiliki SIUP tetapi wajib memiliki Tanda Pendaftaran adalah :

#### 1. Usaha perikanan, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan/atau kapal perikanan dengan tonase tidak lebih dari 5 GT
- b. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar meliputi :
  - Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar
  - Pembesaran dengan areal lahan di kolam air tenang tidak lebih dari (dua) hektar
- c. Usaha pembudidayaan ikan di air payau meliputi :
  - Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima ) hektar
  - Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar, kecuali menggunakan paket teknologi intensif
- d. Usaha pembudidayaan ikan di laut meliputi :
  - Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima ) hektar
  - Pembesaran dengan areal lahan meliputi :
    - 1). Ikan bersirip (kerapu dan sejenisnya) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit karamba apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 / kantong)
    - 2). Rumput laut dengan menggunakan metode :
      - Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m)
      - Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit ( 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m)
      - Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit (1 unit berukuran 1Ha)

- 3). Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m<sup>2</sup>/unit
- 4). Kerang hijau dengan menggunakan :
  - Rakit apung 30 (tiga puluh) unit (1 unit = 4 x 4 m)
  - Rakit tancap 30 (tiga puluh) unit ( 1 unit = 4 x 4 m)
  - Long line 10 unit ukuran 100 meter
- e. Usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan secara tradisional dan tidak menggunakan mesin

## **2. Kegiatan penelitian dan pariwisata**

### **2.4. Masa Berlaku**

SIUP berlaku selama pelaku usaha perikanan melakukan usahanya.

SIPI, SPI, SIKPI dan SPPHP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, yang perpanjangannya diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat-surat terdahulu berakhir.

Tanda Pendaftaran berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, yang perpanjangannya diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanda pendaftaran berakhir.

SIUP, SIPI, SPI, SIKPI, SPPHP dan Tanda Pendaftaran tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang ijin usaha/Tanda Pendaftaran meninggal
- b. Badan Hukum pemegang ijin bubar atau dibubarkan
- c. Ijin/Tanda Pendaftaran dicabut oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan

### **2.5. Waktu Penerbitan**

Penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP dan Tanda Pendaftaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

## **BAB III**

### **TATA CARA MEMPEROLEH SIUP, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP DAN TANDA PENDAFTARAN**

#### **1. SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)**

Permohonan SIUP diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, dilengkapi dengan :

- a. Mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana pada Form 1 dan Form 2 ;
- b. Fotocopy akte pendirian perusahaan (kecuali bagi usaha perorangan) ;
- c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (kecuali bagi usaha perorangan);
- d. Fotocopy Dokumen kapal (surat ukur, pas tahunan, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal) bagi usaha penangkapan ikan;
- e. Fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) atau Pas Biru bagi kapal bermesin dalam (bagi usaha penangkapan ikan);
- f. Fotocopy tanda kepemilikan lahan budidaya bagi usaha budidaya milik sendiri atau Fotocopy surat perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa jika lahan budidaya statusnya sewa;
- g. Fotocopy KTP pemohon.

#### **2. SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)**

Permohonan SIPI diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, dilengkapi dengan :

- a. Mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana pada Form 1 dan Form 3
- b. Fotocopy SIUP;
- c. Fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) atau Pas Biru;
- d. Fotocopy KTP pemohon;
- e. Fotocopy SIPI terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.

#### **3. SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan)**

Permohonan SIKPI diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, dilengkapi dengan :

- a. Mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana form 1 dan Form 4;
- b. Fotocopy SIUP
- c. Fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) atau Pas Biru

- d. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengangkutan/pengumpul ikan dengan pemilik ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan sendiri.
- e. Fotocopy KTP pemohon.
- f. Fotocopy SIKPI terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.

#### **4. SPI (Surat Pembudidayaan Ikan)**

Permohonan SPI diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, dilengkapi dengan :

- a. Mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana form 1 dan Form 5 ;
- b. Fotocopy SIUP;
- c. Fotocopy KTP pemohon;
- d. Fotocopy SPI terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.

#### **5. SPPHP (Surat Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan)**

Permohonan SPPHP diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, dilengkapi dengan :

- a. Mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana form 1 dan Form 6 ;
- b. Fotocopy SIUP;
- c. Fotocopy KTP pemohon;
- d. Fotocopy SPPHP terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.

#### **6. Tanda Pendaftaran**

Permohonan Tanda Pendaftaran diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, dilengkapi dengan :

- a. Mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana form 1 dan form 7 untuk usaha penangkapan ikan; form 1 dan form 8 untuk usaha budidaya ikan; form 1 dan form 9 untuk usaha pengangkutan ikan; form 1 dan form 10 untuk usaha pengolahan ikan; form 1 dan form 11 untuk penelitian;
- b. Fotocopy KTP pemohon;
- c. Fotocopy Tanda Pendaftaran terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.

## **BAB IV**

### **PENCABUTAN SIUP, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP DAN TANDA PENDAFTARAN**

#### **1. Pencabutan Ijin**

Ijin dapat dicabut apabila :

- a. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat ijin tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi;
- b. Dalam waktu 6 ( enam ) bulan terhitung sejak surat ijin diberikan, pemegang ijin tidak melakukan kegiatan usahanya ;
- c. Kegiatan usaha perikanan yang dilakukan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta melarang adanya kegiatan di wilayah yang bersangkutan.

#### **2. Tata Cara Pencabutan**

Tatacara Pencabutan SIUP, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP dan Tanda Pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. diberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana form 22;
- b. apabila peringatan/teguran ketiga diabaikan, diberikan surat pembekuan SIUP, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP dan Tanda Pendaftaran paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana form 23 ;
- c. apabila masa pembekuan telah habis dan perusahaan perikanan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan, diberikan surat pencabutan SIUP, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP dan Tanda Pendaftaran sebagaimana form 24;

## **BAB V PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan ini hendaknya dapat dipergunakan dan dipedomani oleh pihak-pihak berkepentingan yang terkait dengan pelaksanaan perijinan usaha perikanan.

**BUPATI GRESIK**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM**